



## BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 28 Februari 2014

Kepada  
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
Di -

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 600/ 19 / Bang/ 2014

TENTANG



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampiran dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta sebagai persiapan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat secara terpusat dan terpadu.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD yang akan melaksanakan pelelangan atau Pengadaan Barang/Jasa agar segera mengajukan surat permohonan pelelangan atau Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Sekretariat di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dilengkapi dokumen yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa sebanyak 2 (dua) rangkap beserta *soft copy*, yang meliputi :
  - a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara pengadaan dan pengorganisasian pengadaan;
  - b. Penjelasan pekerjaan yang meliputi nama dan kode rekening program, kegiatan dan pekerjaan; nama SKPD; sumber dana; pagu anggaran; aliran kas; nama wakil para pihak dan KPA/PPK; jenis kontrak;
  - c. Rencana penganggaran biaya pengadaan/RAB dan HPS;
  - d. Daftar kuantitas dan harga / BQ (kosong);
  - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
  - f. Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang serta Spesifikasi Tenaga Ahli untuk pekerjaan Konsultansi;
  - g. Gambar untuk pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang;
  - h. Data KPA/PPK yang belum terdaftar dalam LPSE Kotawaringin Barat meliputi nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, *user id*, *email dan password* yang diminta.

3. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan yang ditunjuk pada masing-masing SKPD dan apabila tidak memiliki pegawai yang mempunyai kualifikasi / bersertifikat pengadaan barang/jasa dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dan perhatian, terima kasih.

  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M. Si